

ABSTRAK

Salah satu kebutuhan dari pemilik kendaraan bermotor salah satunya adalah tempat parkir kendaraan. Namun sering terjadi pelanggaran, pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pengelola / penyedia jasa parkir apabila terjadi kehilangan / kerusakan pada saat terjadi kegiatan penitipan barang di area perparkiran. Oleh sebab itu parkir harus mendapat perhatian yang cukup serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satunya hal yang terpenting di dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengelola parkir Swalayan RAMAI serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pengelola parkir tersebut jika terjadi kehilangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Apabila penulis melakukan penelitian lapangan, tidak dimaksudkan menjadi sumber data primer, kalaupun melakukan wawancara hal tersebut untuk mendukung data normatif yang di dapat oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengelola parkir Swalayan RAMAI masih belum baik atau dapat dikatakan belum maskimal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa parkir, dikarenakan pengelola parkir Swalayan RAMAI hanya memberikan perlindungan dalam bentuk karcis tanda masuk. Sedangkan sistem penjagaanya masih belum baik yaitu dengan tidak adanya kamera CCTV, tempat penitipan helm, ataupun penjaga yang bertugas melihat ataupun mengcek mengelilingi area parkir, serta konsumen belum mendapatkan hak-hak nya yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4. Dalam kaitanya pertanggung jawaban pengelola parkir Swalayan RAMAI jika terjadi kehilangan, pihak pengelola parkir Swalayan RAMAI belum melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan dalam pasal 23 Undang-Undang perlindungan Konsumen.

Kata kunci : parkir, perlindungan konsumen, swalayan

ABSTRACT

One of the needs of motorized vehicle owners is one of which is a vehicle parking lot. However, violations often occur, the violation is in the form of no responsibility from the manager / parking service provider in the event of loss / damage in the event of safekeeping of goods in the parking area. Therefore parking must receive serious attention, especially regarding the arrangement. One of the most important things in parking management is about the problem of protecting consumers of parking service users regarding the security of vehicles parked in parking lots. This study aims to determine the form of legal protection provided by the RAMAI Self-service parking manager and to find out the responsibility of the parking manager if there is a loss.

This study uses a normative juridical approach and the specification of this study uses descriptive methods. If the author conducts field research, it is not intended to be a primary data source, even if conducting interviews is to support normative data obtained by the author.

Based on the results of the research conducted, it can be seen that the form of legal protection provided by the RAMAI Self-service parking manager is still not good or can be said to be not optimal in providing protection to consumers of parking service users, because the RAMAI Self-service parking manager only provides protection in the form of ticket tickets. While the guard system is still not good, that is, in the absence of CCTV cameras, helmets, or guards whose duty is to see or check around the parking area, and consumers have not obtained their rights as stipulated in Article 4. Consumer Protection Law. the responsibility of the RAMAI Self-service parking manager in the event of a loss, the RAMAI Self-service parking manager has not carried out in accordance with the Consumer Protection Act Article 19 and in article 23 of the Consumer Protection Act.

Keywords: parking, consumer protection, selfservice